

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2020-2024



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa diluar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Mimika dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Mimika maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan

PD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I  
Kabupaten Mimika periode 2020-2024.

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
<b>BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>24</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran.....</b>	<b>29</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	29

<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VIII Penutup.....</b>	<b>46</b>

#### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Status Kepegawaian Berdasar Eselonisasi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika.....	18
Tabel 2.2 PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	19
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika.....	19
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika.....	20
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika.....	29
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika.....	33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	38
Tabel 5.1 Identifikasi SWOT.....	45
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja.....	



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk kepulauan, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan segala visi misi yang hendak dicapai baik dalam ranah kehidupan nasional hingga kancah internasional, yang dibentengi dengan berbagai peraturan dari ranah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga mencakup tatanan nasional. Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal IV telah menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia diproklamasikan adalah untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan negara hanya akan menjadi mimpi atau visi tanpa aksi, jika tidak diturunkan dalam perencanaan yang memiliki struktur dan ukuran tertentu untuk mengevaluasi sejauh mana upaya dan tindakan yang telah direncanakan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat 2, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 272 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengintruksikan dan mengamanahkan pada setiap perangkat daerah untuk membuat perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 272 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 9 pada Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Oleh karena hal tersebut, menjadi keharusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk membuat Renstra Tahun 2020 – 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024, antara lain :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika tahun 2011-2031

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mimika;
18. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, antara lain:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2020-2024;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika baik tahunan maupun lima tahunan;
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;
6. Mewujudkan hasil control pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan is-isu strategis;

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat informasi terkait tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam lima tahun mendatang;

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mimika;

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang rangkuman Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

## Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
5. Pelaksanaan Kegiatan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A seperti yang telah disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, dibentuklah Susunan Organisasi yang terdiri atas:


- A. Kepala Dinas.
- B. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program.
- C. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ilmim Penanaman Modal;
  - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  - c. Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
- D. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Seksi Promosi Sektoral;

# Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

- b. Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pameran; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
- E. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan;
  - b. Seksi Pelayanan Verifikasi dan Survey; dan
  - c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Informasi.
- F. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Pengolahan Data Informasi.
- G. Unit Pelaksanaan Teknis;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sehingga dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan bagan struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Pasal 5 ayat 2 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Susunan Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A  
Kabupaten Mimika



*Sumber: Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017*

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) / Pegawai**

Sumber daya perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan rencana strategi suatu daerah. Sumber daya perangkat daerah ini terdiri atas sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur perangkat daerah, menjadi suatu alat yang penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mencapai target organisasi serta meningkatnya kinerja organisasi. Begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sebagai salah satu dinas di Kabupaten Mimika menjadi suatu keharusan untuk memiliki sumber

daya manusia yang berkualitas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika memiliki sumber daya manusia sebanyak ... orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Status Kepegawaian berdasar eselonisasi

Dari Keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

	L	P	Jumlah
II.b	1		1
III.a		1	1
III.b		3	3
IV.a	8	4	12
(blank)	13	8	21
Grand Total	22	16	38

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika,*

2. Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Golongan Ruang, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dapat diperjelas sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2  
PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika berdasarkan Golongan Ruang

	L	P	Jumlah
--	---	---	--------

I/d	1		1
II/a	2	1	3
II/b	1	1	2
II/d	1		1
III/a	4	1	5
III/b	2	5	7
III/c	5	1	6
III/d	4	5	9
IV/a	1	2	3
IV/c	1		1
HONORER	2		2
<b>Grand Total</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>40</b>

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika,*

### 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika, dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika

	L	P	Jumlah
D-IV STPDN		1	1
S-1 EKONOMI		1	1
S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		2	2
S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	2	5
S-1 ILMU HUKUM		1	1
S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4		4
S-1 MANAJEMEN		1	1
S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1		1
S-1 MANAJEMEN HUTAN	1		1
S-1 PERTANIAN SOSIOLOGI PEDESAAN		1	1
S-1 TEKNIK INDUSTRI	1		1
S-1 TEKNIK SIPIL	1		1
S-1/A-IV EKONOMI		1	1

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2020-2024

S-2 ILMU EKONOMI		1	1
S-2 ILMU HUKUM	1		1
S-2 MAGISTER KEUANGAN DAERAH	1		1
S-2 MAGISTER MANAJEMEN	1	1	2
S-2 MAGISTER SAINS	1		1
S-2 MANAJEMEN		1	1
SMA	3		3
SMA A.3/IPS	1		1
SMK	1		1
SMKK		1	1
SMP	1		1
SMU		1	1
SMU IPS	1	1	2
<b>Grand Total</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38</b>

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika,*

### 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Aset

Dalam rangka mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja suatu organisasi, sumber daya manusia tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya secara optimal apabila tidak didukung dan ditunjang dengan adanya pemenuhan sumber daya sarana dan prasarana atau aset memadai yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam rangka pencapaian visi misi pemerintah daerah ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika

No.	Asset	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Dinas	1	

2.	Sepeda Motor Dinas		
3.	Perangkat Komputer	16	
4.	AC	13	
5.	Server	1	
6.	Rak		
7.	Meja	24	
8.	Kursi	9	
9.	Filling Kabinet		
10.	Lemari	6	
11.	Top Screen Information		

*Sumber: Data Inventaris Kabupaten Mimika,*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Sasaran Strategis selama 5 tahun, dengan indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja pelayanan OPD dapat diamati melalui capaian kinerja pada periode renstra OPD sebelumnya. Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

### Daerah

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam lima tahu terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini patut untuk diapresiasi, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika juga harus mempersiapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah yang kini sudah dicapai agar kedepannya tidak berdampak pada semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika juga harus memperhatikan apa saja tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam rangka mengembangkan pelayanan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas ini.

Zaman yang kini semakin modern, dengan segala teknologi dan informasi yang semakin canggih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika memiliki tantangan yang lebih kompleks. Selain dari kondisi globalisasi yang berdampak pada semua bidang juga dihadapkan pada kondisi masyarakat yang semakin kritis. Oleh karena hal ini, maka akan dipaparkan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika, yaitu antara lain:

## Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

1. Rendahnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk mengurus perizinan atas unit usahanya;
2. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dokumen perizinan yang telah diterbitkan;
3. Belum sederhananya alur dan prosedur dalam pengurusan perizinan unit usaha;
4. Masih minimnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Mimika dan tentunya masih minim pula SDM yang menguasai hal tersebut;
5. Kurangnya profesionalisme petugas tinjau lokasi;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Tinjau Lokasi Proses Perizinan;
7. Masih berfokus pada urusan umum pemerintahan daerah;
8. Masih minim sarana operasional untuk pengecekan lapangan perizinan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Dukungan dan komitmen penuh dari Kepala Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;
3. Diterbitkannya regulasi yang jelas terkait Aparatur Sipil Daerah dan segala regulasi yang mengatur tentang kinerja pegawai Dinas

## Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten  
Mimika ;

4. Semangat masyarakat untuk terus belajar dan kritis terhadap perubahan lingkungan yang ada;
5. Adanya upaya baik untuk melaksanakan audit kinerja instansi pemerintah daerah;
6. Adanya potensi investasi dari berbagai sektor.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

###### **Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika yang sedang dihadapi dan berpotensi terjadi dikemudian hari, antara lain:

1. Kurangnya peningkatan teknologi dan informasi, sehingga menimbulkan minimnya sarana untuk belajar bagi para SDM. Hal ini juga akan berdampak pada minimnya kualitas pelayanan perizinan, yang harusnya bisa dilakukan dengan sederhana namun karena keterbatasan SDM dalam penguasaan IT dan sarana prasarannya, maka akan cenderung lebih rumit.
2. Masih perlu adanya peningkatan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pengelolaan perizinan;
3. Perlunya pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengurus izin usaha pada masing-masing unit usaha;
4. Belum ditetapkannya rencana umum dalam penanaman modal;
5. Belum adanya sistem standar pelayanan perizinan;

6. Belum terlaksananya perumusan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan masing-masing dinas teknis;
7. Kurangnya evaluasi bersama pada perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas masing-masing;
8. Masih ditemukan kurang profesionalitas SDM dalam rangka penertiban pengurusan perizinan dan penanaman modal.

**Faktor yang Mempengaruhi :**

1. Kurang optimalnya Sumber Daya Aparatur secara Kualitas dan Kapasitas
2. Belum optimalnya regulasi kebijakan terkait penanaman modal dan perizinan

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala**

**Daerah Terpilih**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika merupakan penjabaran detail terhadap perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mimika, sehingga langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika sangat dipengaruhi dan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024. Seperti diketahui bahwa **Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika**, adalah:

**"TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS, AMAN, DAMAI DAN  
SEJAHTERA"**

Visi ini juga dilengkapi dengan suatu misi. Misi merupakan langkah-langkah nyata yang ingin diwujudkan dalam penyerasian gerak dalam upaya mencapai visi. **Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika** ialah, sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi;
2. Menciptakan Mimika yang aman, tertib dan damai;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir;
4. Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif;
5. Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati memberikan gambaran peran serta dan keterkaitan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Hal ini ditunjukkan dalam penyampaian misi yang ke-4 dan ke-5 yakni ***Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional, dan Inovatif Serta Membangun Sentra-sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.***

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika mengacu pula pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Didalamnya dapat diketahui adanya keterkaitan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan Badan Koordnasi Penanaman Modal (BKPM) RI (Renstra K/L).

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS, maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika bertujuan untuk menunjang arahan kebijakan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika, yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai;
3. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah;
4. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
5. Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan.

#### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

## Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dan telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Provinsi serta telaahan RTRW dan KLHS maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika telah menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut, antara lain:

1. Pengoptimalan sistem layanan yang berbasis IT dan berstandar;
2. Meningkatkan minat investasi dan pengurusan perizinan usaha;
3. Upaya penyederhanaan dalam proses pelayanan perizinan usaha dan penanaman modal;
4. Perbaikan pengelolaan organisasi agar lebih profesional dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan misi seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai pada akhir periode pembangunan. Perangkat daerah harus menurunkannya pada suatu tujuan dan sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Kondisi yang ada sekarang juga harus dijelaskan dengan detail agar mempermudah penentuan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika selama periode tahun 2020-2024.

Untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, disusun Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial sebagai arah kebijakan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 3 (tiga) misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu Misi 1, Misi 2 dan Misi 4, berikut Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berimplikasi pada misi RPJMD Kabupaten Mimika:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Misi	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun	Mendorong	Pertumbuhan	Meningkatnya	Nilai

Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2020-2024

sentra-sentra ekonomi baru diwilayah mimika	peningkatan nilai investasi	nilai penanaman modal	penanaman modal	investasi
Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tepat	Nilai SAKIP BPSDA	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kematangan Organisasi

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak- belakang;
- 2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan

- 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. Strategi disusun melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dengan bahan utama dari kondisi existing dan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal perangkat daerah. Berikut analisis SWOT berdasarkan kondisi existing:

**Tabel 5.1 Identifikasi SWOT**

Strenghts/Kekuatan	Opportunity/Peluang
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dan komitmen penuh dari Kepala Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika;</li> <li>2. Diterbitkannya regulasi yang jelas terkait Aparatur Sipil Daerah dan segala regulasi yang mengatur tentang kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika</li> <li>3. Tersedianya anggaran yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;</li> <li>2. Semangat masyarakat untuk terus belajar dan kritis terhadap perubahan lingkungan yang ada;</li> <li>3. Adanya upaya baik untuk melaksanakan audit kinerja instansi pemerintah daerah;</li> <li>4. Adanya potensi investasi dari berbagai sektor.</li> <li>5. Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi</li> <li>6. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan</li> </ol>

	<p>pelayanan perijinan dan non perijinan, serta penanaman modal ;</p>
<b>Weaknesses/kelemahan</b>	<b>Threats/Tantangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas dan kualitas SDM yang kurang memadai</li> <li>2. Pengawasan perizinan yang kurang optimal</li> <li>3. Masih minimnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Mimika dan tentunya masih minim pula SDM yang menguasai hal tersebut;</li> <li>4. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Tinjau Lokasi Proses Perizinan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk mengurus perizinan atas unit usahanya</li> <li>2. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dokumen perizinan yang telah diterbitkan;</li> <li>3. Belum sederhananya alur dan prosedur dalam pengurusan perizinan unit usaha;</li> <li>4. Kurangnya profesionalisme petugas tinjau lokasi;</li> <li>5. Masih berfokus pada urusan umum</li> </ol>

	<p>pemerintahan daerah;</p> <p>6. Masih minim sarana operasional untuk pengecekan lapangan perizinan.</p>
--	---

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis SWOT diatas dapat ditarik beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya:

S-O: Mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki dengan didukung teknologi informasi dan jaminan kesejahteraan pegawai ;

S-T: 1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan dengan menerapkan sistem dan prosedur yang baku untuk pelayanan perijinan dan non perijinan, serta penanaman modal

2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

W-O: 1. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja

2. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan tenaga ahli dalam rangka pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan ;

W-T:1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan ;

2. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum

## 2. Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dengan efektif dan efisien. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah di rumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Berikut arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang professional

2. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders lain untuk mengembangkan promosi potensi investasi serta minat investasi
3. Meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap aturan hukum
4. Pencatatan dan pengelolaan data informasi terkait potensi investasi secara menyeluruh

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Adapun Matrik Rencana Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif dapat diamati pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Kondisi Akhir	
					Target	(Rp) Juta	2020		2021		2022		2023		2024		Target	(Rp) Juta
							Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta	Target	(Rp) Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mendorong peningkatan nilai investasi	Meningkatnya penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan investasi	%	10		12	1,055,18 5,345.84	15	298,533 ,615.86	17	1,226,8 05,704. 65	19	369,399 ,897.55	21	1,900,4 37,353. 98	21	4,850,3 61,917. 88
		Penetapan pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	a. Kegiatan yang terlaksana	Kali			2	3,959,24 3.61	2	9,008.7 1	2	37,024. 91	2	11,147. 98	2	57,356. 93	10	4,073,7 82.14
			b. nilai investasi	Rp			100	1,017,57 2,531.51	100	298,481 ,365.34	100	1,226,7 28,871. 79	100	369,360 ,705.96	100	1,900,3 79,997. 05	500	4,812,5 23,471. 65

		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah data pemetaan potensi investasi	Dokumen			1	19,796,218.07	0	18,017.42	0	0.00	1	14,863.97	0	0.00	2	19,829,099.46
		<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase potensi dan peluang Investasi yang dipromosikan</b>	%	50		55	1,471,888,160.61	60	496,474,382.90	65	2,225,507,335.28	70	956,958,509.00	75	3,526,269,112.06	75	8,677,097,500
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a. Jumlah materi promosi investasi	Dokumen			1	1,471,888,160.61	1	496,474,382.90	1	2,225,507,335.28	1	956,958,509.00	1	3,526,269,112.06	5	8,677,097,499.85
			b. Kegiatan yang terlaksana	Kali			1		4		2		2		2		11	0.00
		<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Izin yang terbit tepat waktu</b>	%	10		15	802,983,158	17	259,594,449	20	1,022,338,087	23	310,295,914	25	1,596,367,377	25	3,991,578,985

		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase perizinan penanaman modal yang terselesaikan	%			8	802,983,158	9	259,594,449	9	1,022,338,087	9	310,295,914	9	1,596,367,377	44	3,991,578,984.90
		<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase penyediaan data dan informasi DPMPTSP</b>	%	30	35	261,803,352.04	40	116,817,501.86	45	460,052,139.24	50	132,983,963.12	55	684,157,447.43	60	1,655,814,404	

		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang terselesaikan	Dokumen			10	261,803,352.04	4	116,817,501.86	4	460,052,139.24	4	132,983,963.12	4	684,157,447.43	26	1,655,814,403.69
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi Birokrasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	60	65		2,408,139,984	70	6,828,580,051	75	5,065,296,734	80	10,230,361,716	85	7,292,768,709	90	31,825,147,193.66
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	80	

			Cakupan disiplin aparaturnya yang ditingkatkan	%														
					90		90		90		90		90		90		90	
			Cakupan Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	%	0		50		100		100		100		100		100	
			Cakupan Laporan capaian kinerja dan keuangan yang dihasilkan	%	0		5		5		5		5		5		5	
		Administrasi Umum	a. Tersedianya jasa layanan administrasi perkantoran	orang			0	-	0	-	31	1,278,158,988.86	31	2,708,036,924.92	31	2,316,526,531.15	93	6,302,722,444.93

			b. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, gedung, serta rumah dinas	unit			126	1,819,458,757	175	3,495,420,363.44	150	1,893,568,872.39	130	3,008,929,916.58	120	1,715,945,578.63	701	11,933,323,487.68
			c. Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, gedung, rumah dinas, serta kendaraan dinas	unit			120	588,681,227	4,200	2,145,886,447.80	3,000	946,784,436.19	2,400	1,805,357,949.95	2,000	1,544,351,020.77	11720	7,031,061,081.74
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. jumlah pengadaan pakaian seragam dinas	set			0	-	350	307,811,580.63	-	-	350	702,083,647.20	-	-	700	1,009,895,227.83

			b. Jumlah pegawai yang pensiun	orang			0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	
			c. jumlah kegiatan Diklat dan Bimtek	kali			0	-	25	439,730,829.47	25	473,392,218.10	25	1,002,976,638.86	25	857,972,789.31	100	2,774,072,475.74
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang diselesaikan	dokumen			0	-	4	263,838,497.68	4	284,035,330.86	4	601,785,983.32	4	514,783,673.59	16	1,664,443,485.44
		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen yang diselesaikan	dokumen			0	-	15	175,892,331.79	15	189,356,887.24	15	401,190,655.54	15	343,189,115.73	60	1,109,628,990.30

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarannya. Ketika indikator kinerja ini baik maka akan dihasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Dan ketika indikator kinerja ini didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang tepat mengenai hasil yang telah diperoleh selama satu periode.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam merencanakan suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Oleh karena itu, sudah menjadi pandangan perencana untuk menentukan sasaran-sasaran yang mudah didefinisikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika tahun 2020-2024:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP**


No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	persen	3,00	3,15	3,25	3,75	4,00	4,15	4,15
2	Nilai SAKIP BPSDA	nilai	c	c	c	cc	cc	b	b
3	Nilai investasi	persen	5,00	5,50	6,00	6,50	7,20	7,50	7,50
4	Tingkat Kematangan Organisasi	persen	30,00	31,00	33,00	33,50	37,00	39,00	39,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika periode 2020 – 2024 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika di buat dengan menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Mimika pada periode yang sama. Keberhasilan pelaksanaan renstra perangkat daerah ini ditentukan oleh kesiapan lembaga, tata laksana, SDM, anggaran, dan juga yang terpenting adalah komitmen dari jajaran pimpinan dan staf Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika untuk ke depannya dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra periode 2020 – 2024 ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan juga, dapat dilakukan perubahan/revisi pada muatan dalam renstra ini, termasuk pada indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2020 – 2024.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika tahun 2020 – 2024 harus dijadikan sebagai acuan kerja bagi setiap unit kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit. Diharapkan setiap unit kerja mampu melaksanakan tanggung jawab ini, sehingga akan tercipta kinerja yang memuaskan, efektif, dan efisien dalam mencapai visi Kabupaten Mimika yang “Mewujudkan Mimika Cerdas, Aman, Damai, dan Sejahtera.”



## AMOLONGO - NIMAO WITIMI

Kepala Dinas Penanaman modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

WILLEM NAA,S.Pd.,MMT  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650615 199712 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA